

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal: Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161), perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai Rencana Bisnis untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok-pokok sebagai berikut:

I. U M U M

1. Dalam rangka mencapai tujuan usaha yang berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka BUS dan UUS perlu menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis dan komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menjadi arah kebijakan dan pengembangan usaha BUS dan UUS.
2. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha BUS dan UUS jangka pendek (1 tahun) dan jangka

menengah (3 tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Penyusunan Rencana Bisnis dilakukan oleh Direksi dan harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris BUS atau Dewan Komisaris Bank Umum yang memiliki UUS. Selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan Rencana Bisnis secara efektif, Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis tersebut kepada pemegang saham dan pegawai pada semua jenjang organisasi yang ada pada BUS dan UUS.

3. Rencana Bisnis yang realistis diperlukan bagi Bank Indonesia selaku Otoritas Moneter sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan *makro prudential*.
4. Rencana Bisnis UUS disusun secara tersendiri yang disajikan sebagai lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Bisnis Bank Umum yang memiliki UUS. Dengan demikian, data keuangan dalam Rencana Bisnis UUS harus dikonsolidasikan dengan Rencana Bisnis Bank Umum yang memiliki UUS.
5. Laporan Realisasi Rencana Bisnis UUS disusun secara tersendiri yang disajikan sebagai lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Umum yang memiliki UUS. Dengan demikian, data keuangan dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis UUS harus dikonsolidasikan dengan Laporan Realisasi Bisnis Bank Umum yang memiliki UUS.
6. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis UUS disusun secara tersendiri yang disajikan sebagai lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Umum yang memiliki UUS. Dengan demikian, data keuangan dalam Laporan Pengawasan

Rencana Bisnis UUS harus dikonsolidasikan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Umum yang memiliki UUS.

II. CAKUPAN DAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS BANK

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010, Rencana Bisnis BUS dan Rencana Bisnis UUS paling kurang mencakup:

1. Ringkasan eksekutif;
2. Kebijakan dan strategi manajemen;
3. Penerapan manajemen risiko dan kinerja BUS dan UUS saat ini;
4. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
5. Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
6. Rencana pendanaan;
7. Rencana penanaman dana;
8. Rencana permodalan;
9. Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM);
10. Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
11. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
12. Informasi lainnya.

Cakupan Rencana Bisnis yang ditetapkan Bank Indonesia bersifat minimum sehingga BUS dan UUS dapat memperluas cakupan tersebut sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagaimana ditetapkan pada angka I di atas.

1. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan eksekutif ini berisi penjelasan umum, baik kuantitatif maupun kualitatif mengenai hasil yang telah dicapai pada tahun terakhir, antara lain aspek permodalan, rentabilitas, penilaian risiko khususnya risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas, serta dana pihak ketiga dan rasio keuangan. Selain itu ringkasan eksekutif juga

memuat target usaha BUS dan UUS dalam jangka pendek (1 tahun) sampai dengan jangka menengah (3 tahun).

Ringkasan eksekutif disusun dengan format dan cakupan paling kurang sebagai berikut:

a. Visi dan Misi

Bagian ini menguraikan visi dan misi yang menjadi tujuan BUS dan UUS di masa mendatang.

b. Arah Kebijakan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan dilakukan BUS dan UUS (jangka pendek maupun jangka menengah).

c. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh

Bagian ini memberikan uraian mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh BUS dan UUS untuk mencapai visi dan misi BUS dan UUS sesuai dengan arah kebijakan BUS dan UUS ke depan.

d. Indikator Keuangan Utama

Indikator keuangan utama antara lain memuat posisi aktual (per posisi bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) maupun proyeksi.

Contoh tabel indikator keuangan utama Rencana Bisnis tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Indikator	Aktual Sep 2010	Proyeksi						
		Des 2010	Tahun 2011				Des 2012	Des 2013
			Mar	Jun	Sep	Des		
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)								
<i>Equity Coverage Ratio</i> (ECR)								
<i>Equity to Debt Ratio</i> (EDR)								
<i>Return on Asset</i> (ROA)								

Indikator	Aktual Sep 2010	Proyeksi						
		Des 2010	Tahun 2011				Des 2012	Des 2013
			Mar	Jun	Sep	Des		
<i>Return on Equity (ROE)</i>								
<i>Net Operating Margin (NOM)</i>								
<i>Income Generating Asset (IGA)</i>								
Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO)								
<i>Earning Asset Quality (EAQ)</i>								
Rasio PPAP yang telah dibentuk terhadap PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif								
<i>Non Performing Financing (NPF) Ratio-Gross</i>								
<i>Non Performing Financing (NPF) Ratio-Net</i>								
Rasio Pembiayaan terhadap Total Aset Produktif								
Rasio Debitur Inti terhadap Total Pembiayaan								
Rasio pembiayaan kepada UMKM terhadap total Pembiayaan								
<i>Short Term Mismatch (STM)</i>								
Rasio Deposita Inti (RDI)								
<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>								

e. Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Bagian ini menguraikan target (fokus) kegiatan usaha BUS dan UUS baik kuantitatif maupun kualitatif dalam jangka pendek maupun jangka menengah, sesuai dengan visi dan misi BUS dan UUS disertai dengan alasan pemilihan target, asumsi yang digunakan dan strategi untuk mencapai target tersebut.

Target jangka pendek misalnya berupa target penurunan tingkat NPF, peningkatan fungsi intermediasi dan peningkatan efisiensi. Sementara itu, target jangka menengah misalnya target

pengembangan perbankan Syariah dan target penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

2. Kebijakan dan Strategi Manajemen

Bagian ini berisi penjelasan mengenai kebijakan dan strategi manajemen selama 1 (satu) tahun ke depan, yang paling kurang memuat:

a. Analisis Posisi dalam Menghadapi Persaingan Usaha.

Uraian analisis posisi BUS dan UUS dalam menghadapi persaingan usaha meliputi informasi mengenai posisi BUS dan UUS baik dalam kelompok yang sama maupun secara industri, termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami BUS dan UUS. Dalam melakukan analisis posisi, BUS dan UUS menggunakan pendekatan tertentu paling kurang berupa analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities dan threats*).

b. Kebijakan Manajemen (*Policy Statements*)

Uraian kebijakan manajemen meliputi informasi umum kebijakan BUS dan UUS yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha BUS dan UUS di waktu yang akan datang.

c. Kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Uraian mengenai kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan meliputi informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil risiko BUS dan UUS dan upaya-upaya perbaikan yang akan ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.

d. Strategi Pengembangan Bisnis

Uraian mengenai strategi pengembangan bisnis antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha

BUS dan UUS yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.

- e. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*)

Uraian mengenai kebijakan remunerasi paling kurang meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemberian gaji, bonus (*benefits*) dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi BUS, Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta Direktur UUS, termasuk kepada pegawai.

3. Penerapan Manajemen Risiko dan Kinerja Saat Ini

Bagian ini berisi penjelasan baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai kondisi BUS dan UUS pada saat penyusunan Rencana Bisnis BUS dan UUS dan menyoroti hal-hal utama yang perlu mendapat perhatian atau permasalahan yang dihadapi serta hasil-hasil yang telah dicapai BUS dan UUS.

Bagian ini paling kurang memuat uraian mengenai:

- a. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk profil risiko untuk seluruh risiko

Uraian mengenai penerapan manajemen risiko meliputi evaluasi dan hasil penerapan manajemen risiko untuk periode awal tahun sampai dengan posisi akhir September tahun penyusunan Rencana Bisnis BUS dan UUS.

Uraian mengenai penilaian profil risiko meliputi informasi penilaian BUS dan UUS mengenai tingkat dan *trend* untuk seluruh risiko.

Tata cara penyusunan profil risiko dan evaluasi penerapan manajemen risiko berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS.

Dalam uraian ini termasuk pula evaluasi efektivitas dan hasil penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan rencana kerja fungsi kepatuhan BUS dan Bank Umum yang memiliki UUS terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia.

b. Penerapan Tata Kelola yang Baik

Uraian mengenai penilaian penerapan tata kelola yang baik berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi BUS dan UUS.

c. Kinerja Keuangan, khususnya Permodalan dan Rentabilitas

Uraian mengenai kinerja keuangan BUS dan UUS termasuk hasil pelaksanaan *action plan* dalam rangka memperbaiki kinerja BUS dan UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bagi BUS dan UUS.

Uraian mengenai kinerja permodalan mencakup paling kurang kecukupan, komposisi dan proyeksi permodalan serta kemampuan permodalan BUS dan UUS dalam meng-*cover* risiko dari aset bermasalah, kemampuan BUS dan UUS untuk menambah modal dari laba operasional BUS dan UUS, rencana permodalan BUS dan UUS untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kemampuan pemegang saham untuk meningkatkan

permodalan BUS dan UUS.

Uraian mengenai kinerja rentabilitas BUS dan UUS mencakup paling kurang pencapaian tingkat *return* yang diharapkan, proporsi aktiva produktif yang menghasilkan pendapatan terhadap aktiva, dan tingkat efisiensi.

- d. Realisasi Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Uraian mengenai realisasi pemberian pembiayaan ini mencerminkan peranan BUS dan UUS dalam mendukung perkembangan UMKM.

Pengelompokan usaha mikro, kecil dan menengah mengacu pada kriteria usaha berdasarkan undang-undang yang berlaku mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- e. Penerapan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Uraian mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dilakukan oleh BUS dan UUS telah sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

4. Proyeksi Laporan Keuangan beserta Asumsinya

Dalam bagian ini diuraikan mengenai kondisi keuangan dan pelaksanaan fungsi sosial BUS dan UUS posisi aktual (per posisi bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan proyeksi untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan. Proyeksi tahun pertama disajikan secara triwulanan sedangkan proyeksi tahun kedua dan ketiga disajikan secara tahunan (posisi akhir tahun).

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam menyusun proyeksi keuangan dimaksud. Asumsi

makro antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, sedangkan asumsi mikro antara lain tingkat persaingan antar bank, pertumbuhan pembiayaan industri perbankan syariah dan tingkat imbalan pembiayaan dan dana pihak ketiga yang digunakan di dalam menyusun Rencana Bisnis.

Proyeksi laporan keuangan ini disajikan dengan mengacu pada:

- a. Lampiran 1 : Proyeksi Neraca
- b. Lampiran 2 : Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi
- c. Lampiran 3 : Proyeksi Laba Rugi
- d. Lampiran 4 : Perhitungan Distribusi Bagi Hasil
- e. Lampiran 5 : Laporan Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)
- f. Lampiran 6 : Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*
- g. Lampiran 7 : Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan

5. Proyeksi Rasio-rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya

Dalam bagian ini diuraikan mengenai rasio keuangan dan posisi aktual rasio tertentu lainnya (per posisi bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan proyeksi untuk periode 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara triwulanan, yaitu sebagai berikut:

a. Rasio Keuangan Pokok

Proyeksi rasio keuangan pokok meliputi rasio-rasio yang paling kurang dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

b. Rasio-rasio Tertentu Lainnya

Proyeksi ini meliputi proyeksi beberapa rasio terkait pembiayaan kepada debitur UMKM, rasio dana pendidikan dan rasio aktiva

tetap yang tidak digunakan dalam operasional BUS dan UUS terhadap modal.

Selain itu disajikan pula pos-pos tertentu yang memberikan informasi mengenai penghimpunan dan penyaluran dana.

Proyeksi rasio keuangan pokok dan pos-pos tertentu lainnya disajikan dengan mengacu pada Lampiran 8.

6. Rencana Pendanaan

Dalam bagian ini diuraikan mengenai posisi penghimpunan dana posisi aktual (per posisi bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penghimpunan dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BUS dan UUS untuk merealisasikan rencana tersebut.

Rencana pendanaan ini disajikan dengan mengacu pada:

- a. Lampiran 9 : Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
- b. Lampiran 10 : Rencana Penerbitan Surat Berharga
- c. Lampiran 11 : Rencana Pendanaan Lainnya

7. Rencana Penanaman Dana

Dalam bagian ini diuraikan mengenai posisi penyaluran dana posisi aktual (per posisi bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penyaluran dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan yang antara lain memberikan informasi rencana penyediaan dana kepada pihak terkait, dan rincian rencana pemberian pembiayaan, termasuk rencana pemberian pembiayaan kepada kegiatan usaha tertentu. Jenis kegiatan usaha tertentu yang dicantumkan dalam rincian pemberian pembiayaan mencerminkan fokus pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan jenis kegiatan usaha yang diprioritaskan dan/atau

signifikansi pangsa pembiayaan maupun jumlah debitur.

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BUS dan UUS untuk merealisasikan rencana tersebut.

Rencana penyaluran dana ini disajikan dengan mengacu pada:

- a. Lampiran 12 : Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait
- b. Lampiran 13 (a) : Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Inti
- c. Lampiran 13 (b) : Rencana Pemberian Pembiayaan berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu
- d. Lampiran 13 (c).1 : Rencana Pemberian Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha
 - Lampiran 13 (c).2 : Rencana Pemberian Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaan
 - Lampiran 13 (c).3 : Rencana Pemberian Pembiayaan berdasarkan Propinsi
 - Lampiran 13 (c).4 : Rencana Pemberian Pembiayaan berdasarkan Jenis Akad
- e. Lampiran 13 (d).1 : Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha
 - Lampiran 13 (d).2 : Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan
 - Lampiran 13 (d).3 : Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur UMKM berdasarkan Propinsi
- f. Lampiran 14 : Rencana Penanaman Dana dalam bentuk Surat Berharga
- g. Lampiran 15 : Rencana Penanaman Dana dalam bentuk Penyertaan Modal
- h. Lampiran 16 : Rencana Penanaman Dana Lainnya

8. Rencana Permodalan

Dalam bagian ini diuraikan mengenai rencana permodalan paling kurang meliputi :

a. Proyeksi pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Proyeksi KPMM paling kurang meliputi proyeksi modal, proyeksi Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan proyeksi rasio KPMM selama 3 (tiga) tahun mendatang.

Proyeksi pemenuhan KPMM ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 17.

b. Rencana perubahan modal

Rencana perubahan modal merupakan proyeksi perubahan modal selama 3 (tiga) tahun mendatang baik terkait struktur permodalan maupun jumlah modal.

Termasuk dalam rencana perubahan modal untuk BUS adalah rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (*existing share holders*), rencana *initial public offering* (IPO), *right issue*, penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas, dan rencana penambahan modal lainnya, serta uraian mengenai rencana perubahan atau penggantian kepemilikan (apabila ada).

Rencana perubahan modal untuk UUS adalah perubahan dana bersih yang ditempatkan Bank Umum yang memiliki UUS pada UUS setelah dikurangi dengan penempatan UUS pada Bank Umum yang memiliki UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Unit Usaha Syariah.

Rencana perubahan modal ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 18.

9. Rencana Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)
 Dalam bagian ini diuraikan informasi mengenai struktur organisasi dan kondisi SDM terkini, rencana pengembangan organisasi dan SDM yang sedang berlangsung maupun rencana pengembangan paling kurang selama 1 (satu) tahun ke depan yang antara lain memuat:

a. Rencana Pengembangan Organisasi

Rencana pengembangan organisasi antara lain mencakup rencana pembentukan/perubahan satuan kerja dan/atau komite, yang disesuaikan dengan kemampuan, ukuran dan kompleksitas usaha BUS dan UUS.

b. Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Rencana pengembangan sistem informasi manajemen antara lain mencakup pengembangan teknologi informasi yang mendukung sistem informasi untuk manajemen dan rencana pengembangan sistem akuntansi, termasuk rencana anggaran yang dialokasikan.

c. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rencana pengembangan sumber daya manusia antara lain rencana kebutuhan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia berikut rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan baik untuk pegawai, Direksi dan Komisaris BUS dan UUS.

Lampiran 19 (a) Tabel : Kondisi dan Rencana Kebutuhan SDM.

Lampiran 19 (b) Tabel : Rencana Pendidikan dan Pelatihan SDM.

d. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan *Outsourcing*

Rencana pemanfaatan tenaga kerja asing antara lain rencana pemanfaatan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Rencana pemanfaatan tenaga *outsourcing* yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain mencakup rencana jumlah yang akan digunakan dan rencana penempatan tenaga *outsourcing*

dimaksud.

Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga *Outsourcing* disajikan dengan mengacu pada Lampiran 20.

10. Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru

Dalam bagian ini diuraikan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang tidak pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BUS dan UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai produk dan aktivitas baru bagi BUS dan UUS, paling kurang untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Dalam rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru ini diuraikan juga rencana penelitian dan pengembangan produk (*product research and development*) yang akan dilakukan BUS dan UUS.

Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru disajikan dengan mengacu pada Lampiran 21.

11. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor meliputi rencana pembukaan, penutupan, pemindahan alamat dan penurunan atau peningkatan status kantor cabang syariah, kantor cabang pembantu syariah, kantor kas syariah, layanan syariah, kegiatan perbankan elektronik, kegiatan pelayanan kas syariah, dan kantor di luar negeri serta jenis jaringan kantor atau layanan lainnya untuk periode 1 (satu) tahun ke depan yang paling kurang mencantumkan lokasi kabupaten/kota secara jelas, khusus untuk DKI Jakarta paling kurang menyebutkan nama Propinsi DKI Jakarta.

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 22.

12. Informasi Lainnya

Informasi lainnya memuat rencana-rencana lain yang perlu diuraikan (apabila ada), namun tidak termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan pada angka 1 sampai dengan angka 11, antara lain langkah-langkah penyelesaian pembiayaan yang bermasalah termasuk agunan yang diambil alih (AYDA), aktiva tetap yang tidak digunakan dalam operasional BUS dan UUS, pengembangan pelayanan BUS dan UUS dan/atau *linkage program*.

Pengembangan pelayanan mencakup antara lain informasi rencana pengembangan sarana atau media informasi kepada nasabah dan rencana upaya perlindungan nasabah.

Pengertian agunan yang diambil alih (AYDA) mengacu kepada pengertian AYDA yang diatur ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas aktiva BUS dan UUS.

III. LAPORAN REALISASI DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010, Laporan Realisasi Rencana Bisnis wajib disampaikan BUS dan UUS secara triwulanan, yaitu untuk posisi Maret, Juni, September dan Desember. Laporan dimaksud paling kurang mencakup:
 - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis dan perbandingan antara rencana dengan realisasinya;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi;
 - c. tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;

- d. rasio keuangan dan pos-pos tertentu;
- e. informasi lainnya, berisi penjelasan mengenai realisasi hal-hal selain yang dijelaskan pada huruf a sampai dengan huruf d, antara lain meliputi laporan realisasi perubahan jaringan kantor, laporan realisasi Tenaga Kerja Asing dan Tenaga *Outsourcing* dan laporan realisasi *linkage program* (apabila ada).

Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara umum disajikan dengan mengacu pada:

- a. Lampiran 23 (a) : Laporan Realisasi Rencana Bisnis
 - b. Lampiran 23 (b) : Laporan Realisasi Rasio Keuangan Pokok dan Pos-pos Tertentu Lainnya;
 - c. Lampiran 23 (c) : Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor;
 - d. Lampiran 23 (d) : Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga *Outsourcing*;
 - e. Lampiran 23 (e) : Laporan Realisasi *Linkage Program*.
2. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia tersebut. Cakupan dalam laporan yang disusun Dewan Komisaris tersebut paling kurang meliputi penilaian mengenai:
- a. pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah;
 - b. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan BUS dan UUS secara umum, khususnya terkait faktor permodalan (*capital*),

rentabilitas (*earnings*), kinerja profil risiko BUS dan UUS terutama risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas; dan

- c. upaya memperbaiki kinerja BUS dan UUS, dalam hal dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas terjadi penurunan kinerja.

Penilaian Dewan Komisaris pada huruf a sampai huruf c dapat dilengkapi pula dengan penilaian atas faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional BUS dan UUS.

Dalam kaitan dengan tugas Dewan Komisaris ini, BUS dan UUS harus memiliki mekanisme internal dalam rangka penyusunan laporan tersebut di atas.

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disajikan dengan mengacu pada Lampiran 24.

IV. PERHITUNGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN DAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR

1. Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis UUS disampaikan kepada Bank Indonesia menyatu dengan penyampaian laporan sejenis yang dilakukan oleh Bank Umum yang memiliki UUS.
2. Mengacu pada Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010, BUS dinyatakan terlambat menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis apabila :
 - a. BUS menyampaikan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan/atau
 - b. BUS menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis setelah batas

akhir ...

akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

BUS dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan, BUS belum menyampaikan laporan dimaksud.

3. Mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010, BUS yang terlambat menyampaikan:
 - a. Rencana Bisnis atau penyesuaiannya;
 - b. Laporan Realisasi Rencana Bisnis;
 - c. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis,
 masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
4. Mengacu pada Pasal 27 ayat (2) BUS yang dinyatakan tidak menyampaikan :
 - a. Rencana Bisnis atau penyesuaiannya,
 - b. Laporan Realisasi Rencana Bisnis;
 - c. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis
 masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Contoh perhitungan jangka waktu keterlambatan penyampaian laporan dan sanksi kewajiban membayar untuk penyampaian Rencana Bisnis tahun 2012, sebagai berikut:
 - a. Hari Sabtu dan Minggu pada bulan Desember 2011 dan Januari 2012 jatuh pada tanggal 3 dan 4, 10 dan 11, 17 dan 18, 24 dan 25, 31 Desember 2011 dan 1 Januari 2012, serta 7 dan 8, 14 dan 15, 21 dan 22, 28 dan 29 Januari 2012. Hari libur nasional diasumsikan jatuh pada tanggal 7 Desember 2011.
 - b. Apabila Rencana Bisnis tahun 2012 disampaikan oleh BUS pada

tanggal ...

- tanggal 14 Desember 2011, maka BUS dinyatakan terlambat menyampaikan laporan Rencana Bisnis selama 9 hari kerja, yaitu sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan 14 Desember 2011 mengingat terdapat 5 hari libur (tanggal 3, 4, 7, 10, dan 11 Desember 2011). Dalam hal ini BUS akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) PBI sebesar 9 x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. Apabila Rencana Bisnis tahun 2012 disampaikan oleh BUS pada tanggal 27 Januari 2012, maka BUS dinyatakan tidak menyampaikan karena BUS menyampaikan laporan Rencana Bisnis melewati 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian (akhir November 2011), yaitu tanggal 12 Januari 2012. Dalam hal ini BUS akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) PBI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6. Contoh perhitungan jangka waktu keterlambatan dan sanksi kewajiban membayar atas penyampaian laporan Rencana Bisnis pada angka 5 diatas dapat digunakan sebagai acuan dalam menghitung jangka waktu keterlambatan dan sanksi kewajiban membayar atas penyampaian penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.

V. LAIN-LAIN

Lampiran dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini merupakan contoh untuk menyusun Rencana Bisnis Tahun 2011. Untuk penyusunan Rencana Bisnis periode berikutnya, pencantuman tahun hendaknya disesuaikan. Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VI. PERALIHAN

Untuk Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebelum berlakunya Surat Edaran ini, tetap mengacu pada Bab III Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/44/DPNP tanggal 22 Oktober 2004 perihal rencana Bisnis Bank Umum, sampai dengan berakhirnya masa pelaporan realisasi rencana bisnis dan pelaporan pengawasan rencana bisnis tahun 2010.

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR